



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bakarung, 15 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , 01 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 05 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 17 Juni 2006 Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 089/Kua 17.05-3/PW.01/6/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 20 Desember 2006, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yakni Tergugat menampar wajah Penggugat hingga memar; Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Agustus 2007 disebabkan masalah yang sama, Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, kemudian Penggugat pergi dan tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa pihak keluarga pemah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 2001.145/101/SKTM-KD tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Halunuk Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Penggugat mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

089/Kua 17.05-3/PW.01/6/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya serta distempel pos kemudian oleh Hakim diberi kode P.;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

1. Saksi 1, **XX**, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Kakak Kakak Ipar Penggugat melalui pernikahan sirri dengan suami Penggugat yang baru;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat disebabkan baru mengenal Penggugat sejak Penggugat menikah sirri dengan adik saksi dua tahunan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat telah diceraikan oleh Tergugat secara kampung (Islam), yakni dijatuhkan talaknya oleh Tergugat diluar Pengadilan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah lama sekali berpisah namun tidak mengetahui hitungan tahunnya;
2. Saksi 2, **XX**, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ayah mertua dari Penggugat melalui pernikahan sirri dengan suami Penggugat yang baru;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat disebabkan baru mengenal Penggugat sejak Penggugat menikah sirri dengan anak saksi dua tahunan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat telah diceraikan oleh Tergugat secara kampung (Islam), yakni dijatuhkan talaknya oleh Tergugat diluar Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah lama sekali berpisah namun tidak mengetahui hitungan tahunnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga/orang dekat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan alat bukti lain di persidangan, oleh karenanya Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaksanakan sumpah suppletior yang keterangannya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Kdg., tanggal 13 Juli 2022;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kandangan telah memanggil Tergugat namun tidak pernah datang di persidangan Pengadilan Agama Kandangan ataupun menyuruh wakil / kuasanya untuk menghadap sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara *verstek* sesuai dengan ketentuan pasal 149 Ayat (1) RB.g;

Menimbang, berdasarkan alat bukti **P.** yang berupa fotokopi Kutipan akta Nikah, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian bukti **P.** tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil suatu akta otentik, juga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menjelaskan dalam posita bahwa sejak tanggal 20 Desember 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat sampai puncaknya pada tanggal 20 Agustus 2007 terjadi pisah tempat tinggal disebabkan masalah yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan posita dan bukti-bukti di persidangan, akibat pertengkaran tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lima belas tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan namun kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi materiil pokok perkara sehingga para saksi tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, selanjutnya Penggugat melaksanakan sumpah suppletori disebabkan tidak dapat menghadirkan alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 RBg., dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyebutkan salah satu alat bukti yang tertulis dalam poin “e” adalah sumpah, sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan sumpah tambahan/ pelengkap (*suppletoir eed*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 182 RBg, dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Majelis Hakim telah mendengarkan Penggugat menyatakan sumpah pelengkap di hadapan sidang Pengadilan Agama Kandangan sebagaimana Putusan Sela Nomor

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231/Pdt.G/2022/PA.Kdg maka Sumpah Penggugat tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan saksi dan sumpah Penggugat di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Juni 2006;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama lima belas tahun terakhir hingga sekarang;
- Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada rasa tenteram yang seharusnya diciptakan bersama. Maka, jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken marriage*). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah kedalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar Rum: 21)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Kandangan, artinya Penggugat menghendaki adanya perceraian diantara keduanya, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah saling menutup diri sehingga Hakim dapat menjatuhkan cerai kepada keduanya sesuai dengan kaidah didalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, *a quo* telah beralasan dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun Penggugat telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Kandangan untuk berperkara secara bebas biaya sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kandangan Nomor 69/Pdt.G Prodeo/7/2022/PA.Kdg,

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga biaya yang ada dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kandangan tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kandangan Nomor 69/Pdt.G Prodeo/7/2022/PA.Kdg;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh **Drs. Samsul Aripin** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..

Hakim,

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - Proses | : Rp | 0,00 |

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00
(Nol rupiah)		

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2022/PA.Kdg